

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

GUNAWAN SYAHPUTRA NURCAHYO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

GUNAWAN SYAHPUTRA NURCAHYO

A31116503



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

Disusun dan diajukan oleh

Gunawan Syahputra Nurcahyo
A31116503

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 April 2023

Pembimbing I

Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si, CA
NIP. 19761105 200701 2 001

Pembimbing II

Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA
NIP. 19650219 199403 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. 
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI


PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO


Disusun dan diajukan oleh

Gunawan Syahputra Nurcahyo
A31116503

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **11 Mei 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua	1. 
2.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gunawan Syahputra Nurcahyo

NIM : A31116503

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bontoramba Kabupaten
Jeneponto**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Gunawan Syahputra Nurcahyo

PRAKATA

Puja dan puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah *subhanahu wa taala*, dikarenakan rahmat dan keberkahan dari-Nya lah, sehingga peneliti diberi kesempatan untuk merampungkan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA sebagai dosen pembimbing kedua atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA dan Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA selaku penguji yang sudah menyumbangkan saran dan kritikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bapak Muhammad Nurlewa Saad, S.Hut selaku Camat Bontoramba yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta para responden yang sudah menyempatkan waktu dan pikiran untuk menjawab kuisisioner dengan baik.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 22 Mei 2023.

Penulis,

Gunawan Syahputra Nurcahyo

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Gunawan Syahputra Nurcahyo
Rahmawati
Muhammad Ashari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh dari Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan sampel jenuh, dimana jumlah sampel adalah 60 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian data secara parsial dan simultan Akuntabilitas Dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,351 > 3,159$), sehingga dengan demikian Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh sebesar 24,7%.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

The Effect of Accountability and Transparency on the Effectiveness of Village Financial Management in Bontoramba District, Jeneponto Regency

Gunawan Syahputra Nurcahyo
Rahmawati
Muhammad Ashari

The purpose of this research is to find out the effects of accountability and transparency on the effectiveness of village financial management. The type of this research is quantitative. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. The sampling technique used a saturated sample, with a total sample of 60 respondents. The data collection method in this study used a questionnaire in the form of a statement. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. Based on the results of partial and simultaneous data research, Accountability and Transparency have a significant effect on the Effectiveness of Village Financial Management. Based on the data analysis results, It can be seen that $F_{count} > F_{table}$ ($9,351 > 3,159$), in conclusion Transparency and Accountability simultaneously affect the Effectiveness of Village Financial Management. In addition, from the results of the coefficient of determination, it can be seen that transparency and accountability have a significant level of influence, which is 24.7%..

Keywords: *Accountability, Transparency, Effectiveness of Village Financial Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoretis	9
1.4.2 Manfaat Bagi Desa.....	9
1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Agency Theory	10
2.2 Transparansi.....	13
2.2.1 Pengertian Transparansi	13
2.2.2 Karakteristik Transparansi	15
2.2.3 Indikator Untuk Mengukur Transparansi.....	16
2.3 Akuntabilitas	17
2.3.2 Pengertian Akuntabilitas	17
2.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	20

2.3.4	Dimensi Akuntabilitas	20
2.3.5	Indikator Akuntabilitas	21
2.4	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.4.2	Pendapatan Desa.....	24
2.4.3	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	28
2.5	Penelitian Terdahulu.....	33
2.6	Kerangka Pemikiran	33
2.7	Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.2	Tempat dan Waktu.....	36
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3.1	Populasi Penelitian	37
3.3.2	Sample Penelitian.....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data	37
3.4.1	Jenis Data	37
3.4.2	Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasonal	38
3.6.1	Variabel Penelitian.....	38
3.6.2	Definisi Operasional.....	39
3.7	Instrumen Penelitian	41
3.8	Analisis Data	41
3.8.1	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	42
3.8.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	43
3.8.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	44
3.8.5	Uji Hipotesis	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		47
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Jenepono	47
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Bontoramba.....	49
4.2	Uji Instrumen Alat Ukur.....	53

4.2.1 Uji Validitas	53
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	55
4. 3 Hasil Uji Asumsi Klasik	56
4.3.1 Uji Normalitas	56
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	58
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	59
4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
4.4.2 Uji Simultan (Uji F)	60
4.4.3 Uji Parsial (Uji T)	60
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi	62
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.5.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa	63
4.5.2 Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa	64
4.5.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33
4.1	Hasil Uji Normalitas	59
4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Pagu Alokasi Anggaran Belanja Transfer Kedesa Tahun 2021	2
2.1	Asumsi Dasar dalam Agency Theory	12
3.1	Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian	39
4.1	Luas Wilayah Kecamatan Bontoramba Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2018	51
4.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Bontoramba Menurut Tingkat Pengembangan Desa /Kelurahan Tahun 2018	51
4.3	Banyaknya Prasarana Pemerintah Daerah/Kecamatan Di Kecamatan Bontoramba Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2018	52
4.4	Tingkat Perkembangan Desa Di Kecamatan Bontoramba Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2018	52
4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	54
4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	54
4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa	55
4.8	Hasil dari uji reliabilitas	56
4.9	Tests of Normality	57
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa	59
4.11	Uji F Model Regresi ANOVAa	61
4.12	Pengujian Model Regresi secara Parsial Coefficientsa	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Biodata	73
2	Kuesioner	74
3	Penelitian Terdahulu	78
4	Pagu Alokasi Anggaran Belanja Transfer Ke Desa	82
5	Rekapitulasi Jawaban Responden	83
6	Hasil Uji Kualitas Data	88
7	Hasil Uji Asumsi Klasik	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut didukung dengan adanya ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa yang diberikan serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan potensi desa agar meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam mengelola keuangan desa, dibutuhkan akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebuah bentuk kewajiban guna mempertanggungjawabkan adanya keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah diterapkan terhadap periode sebelumnya dan dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012:41).

Akuntabilitas di dalam persoalan manajemen keuangan desa sangat penting. Hal ini karena akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban aparatur desa yang menunjukkan perannya sebagai pihak mengelola dana desa. Di sisi lain akuntabilitas serta transparansi dalam memimpin dan mengelola desa memerlukan kemampuan yang mumpuni dalam menganalisa tingkat kesanggupan desa tersebut dalam merancang suatu program kerja untuk kemudian dipertanggungjawabkan terkait laporan keuangan desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jeneponto, lebih tepatnya di Kecamatan Bontoramba, dilandasi pada fakta bahwa sebagai salah satu kekuatan otonomi daerah, desa semakin memerlukan dana yang tepat agar

dapat melaksanakan fungsi dan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan daerah. Melalui pengalokasian dana desa, pemerintah Kabupaten Jeneponto menginginkan agar program perencanaan yang bersifat partisipatif berbasis masyarakat akan berjalan lebih aktif, sebab warga dapat terlibat langsung dalam perancangan hingga aktualisasinya. Adapun Alokasi Dana Desa yang berada di 4 desa khususnya Kecamatan Bontoramba akan diurai sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto No. 2 Tahun 2021 mengenai tata cara pengalokasian, pembagian dan prioritas penggunaan ADD tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 No. 2). Pagu alokasi anggaran belanja transfer ke desa dapat dilihat Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Pagu Alokasi Anggaran Belanja Transfer Kedesa Tahun 2021

Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Alokasi
Bonto Ramba	Datara	Rp. 2.059.788.380
Bonto Ramba	Kareloe	Rp 2.639.922.318
Bonto Ramba	Lentu	Rp 2.050.698.236
Bonto Ramba	Bulusibatang	Rp 2.189.013.087

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, 2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan alokasi anggaran belanja transfer ke desa-desa pada tahun 2021. Alokasi anggaran belanja tersebut yang akan dikelola oleh pemerintah desa dan diperuntukan bagi program pembangunan desa sebagaimana telah dibuat serta dianggarkan. Realisasi penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan cara menyusun laporan sesuai standar laporan keuangan yang ada.

Kepala desa (Kades) yang bekerja sebagai ketua tim pelaksana bertugas mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan serta pengawasan, harus didukung dengan manajemen pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh sebab itu, maka perlu ditunjang dengan kompetensi aparatur dan petugas desa dalam mengelola keuangan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan desa.

Pihak pengelola desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang relevan dengan wewenang dan mengacu pada perencanaan pembangunan wilayah kabupaten/kota. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan konteks keuangan desa, dilakukan melalui rekening desa, baik itu yang diterima maupun yang dikeluarkan. Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam hal mengelola adalah bendahara desa. Bendahara desa itu sendiri ditetapkan secara resmi oleh kepala desa sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Pemakaian ADD harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten setempat serta wajib dilaporkan secara tertulis. Adapun dua jenis pelaporan yang harus dilakukan yaitu laporan bersifat berkala dan laporan akhir. Mekanisme pelaporan dilakukan mengikuti prosedur yang ada yakni berjenjang dari kepala desa kemudian kepada tim pendamping kecamatan, dilanjutkan kepada tingkat desa, dan dilaporkan di tingkat kabupaten.

Penelitian-penelitian yang sejenis menyangkut konteks pembahasan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) cukup banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Melalui karya penelitian tersebut dapat digunakan untuk meninjau ulang atau mengulas kembali dari berbagai sisi misalnya teori dan konsep yang digunakan, metode penelitian, serta perbandingan hasil analisis melahirkan hipotesis akhir. Pentingnya meninjau ulang terhadap karya-karya terdahulu cukup berpengaruh terhadap perkembangan kerangka berpikir pada penelitian selanjutnya. Hal ini karena ruang-ruang kosong penelitian perlu ditindak lanjuti, sehingga melahirkan sebuah

riset yang kompleks dari berbagai sudut pandang analisis. Berkenaan dengan hal itu, berikut disajikan sintesisasi data serta pengkomparasian hasil penelitian terdahulu.

Tulisan lain yang membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (ADD) hadir oleh Andi (2017). Penelitian yang dilakukan berada pada disiplin ilmu Akuntansi dan difokuskan untuk membahas permasalahan pengelolaan (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengelolaan ADD di desa tersebut telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi bersifat responsif dan partisipatif. Sebagai wujud transparansi, pihak desa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara musyawarah serta memasang spanduk di tempat umum berisi informasi seputar ADD dalam setiap rencana program kerja desa. Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemui, diantaranya kinerja aparatur desa tergolong kurang optimal dalam menjalankan tugas. Selain itu dana desa terlalu lambat diterima oleh desa bahkan masyarakat minim berpartisipasi. Hal inilah yang menjadi faktor kendala pengelolaan ADD. Sementara pengelolaan ADD yang tidak transparan dan terkesan tertutup akan membuat masyarakat desa merasa curiga dan tidak percaya kepada kinerja aparatur desa.

Berdasarkan sintesisasi data dari penelitian yang dilakukan oleh Andi (2017), terdapat perbandingan yang cukup signifikan terutama pada lokasi dan tempat dilakukannya penelitian. Pemilihan lokasi dan tempat keberadaan objek penelitian akan memengaruhi konteks permasalahan yang berbeda, bahkan hasil analisis atau hipotesis akhir tentu tidak akan menunjukkan kesamaan meski dikaji berdasarkan sudut pandang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan mengkaji di Kecamatan Bontoramba, sedangkan tulisan sebelumnya dilakukan di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Terlepas dari lokasi dan tempat objek kajian, sumber data yang digunakan dalam penelitian Putu Andi menggunakan data sekunder, yakni perolehan data dari sumber yang sudah tersedia, sedangkan sumber data penelitian ini menggunakan data primer, yakni data secara langsung. Perihal jenis penelitian yang digunakan juga memiliki perbedaan yang cukup besar. Terlihat jelas pada penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif, sementara penulis menggunakan kuantitatif dengan alat ukurnya berupa kuesioner.

Hasil komparasi penelitian yang dilakukan oleh Andi (2017) ternyata memperlihatkan tujuan utama yang cukup berbeda. Penelitian ini hendak membuktikan dan mengimplementasikan teori keagenan, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menguji teori yang menekankan pada keagenan. Adapun teori yang dimaksud menyatakan penjelasan bahwa manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, sehingga pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976:93). Berdasarkan pernyataan yang disampaikan pada teori tersebut, penulis hendak mengimplementasikannya ke dalam konteks berkaitan dengan manajemen laporan keuangan desa di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Penelitian lain juga hadir oleh Aryanti dan Guspendri (2022) berkenaan dengan ranah disiplin ilmu Akuntansi. Tulisan yang dibuatnya menekankan pembahasan tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Ariyanti berhasil

memperlihatkan bahwa aspek akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan ADD di Nagari Lansek Kadok. Pengaruh yang cukup kuat disebabkan oleh aspek transparansi keuangan. Secara simultan, dapat disimpulkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan memiliki pengaruh khusus terhadap efektivitas pengelolaan ADD di Nagari Lansek Kadok. Di sisi lain, bagian teknik pengumpulan data memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni menyebarkan kuisioner secara langsung. Sementara metode analisis yang aplikasikan adalah regresi linear berganda beserta pengujian hipotesis uji statistik t dan f. Hasil negatif dari variabel akuntabilitas dari penelitian oleh Aryanti disebabkan pengaplikasian akuntansi dan anggaran masih tergolong belum optimal, sehingga tidak dapat dipastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan belum berorientasi bahkan kurang relevan terhadap visi misi sekaligus target pencapaian yang direncanakan. Sementara pada desa-desa yang akan diteliti di Kecamatan Bontoramba, menurut aparaturnya, mereka telah memiliki sistem akuntansi dan anggaran yang jelas yang mana telah diatur oleh para petinggi desa. Pengeluaran keuangan di desa-desa tersebut juga sudah mempunyai arah dan target yang jelas. Hal inilah dapat memberikan perbedaan hasil penilaian pengaruh akuntabilitas pada desa-desa yang akan diteliti.

Sejalan dengan apa yang telah dibahas sebelumnya bahwa perencanaan pemakaian ADD harus terbuka atau bersifat transparan. Namun pada penelitian ini ditemukan kejanggalan adanya perencanaan pemakaian ADD yang telah dibahas dan ditetapkan, tidak diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak mengetahui jumlah anggaran dana yang ditetapkan. Selain

itu, ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dana awal. Terlebih lagi terdapat faktor minimnya kualitas sumber daya manusia, dimana ada keterlambatan pelaporan kepada bendahara desa. Perihal manajemen dana desa, transparansi sangat diperlukan supaya aparatur desa yang bertugas menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan etika dan hukum berlaku. Transparansi ini diterapkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus bentuk tanggungjawab terkait kebijakan dan program kerja yang dicanangkan serta sumber daya yang dipergunakan. Di lain sisi, akuntabilitas juga tak kalah penting, sebab merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan (Mardiasmo, 2011:33).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu bagian penting dari urusan pengelolaan dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Maka dari itu, pengelolaan ADD haruslah dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu, yaitu dengan pembiayaan seluruh program kerja yang dilaksanakan beserta evaluasi secara transparan dan bersifat terbuka untuk umum berdasarkan asas dari, oleh, dan untuk rakyat. Semua aktivitas yang dilakukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum, dan administratif, juga harus terarah sekaligus terkendali. ADD harus mampu mendanai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan mendasar, kegiatan kelembagaan desa, ataupun kegiatan lainnya yang diperlukan masyarakat desa sebagaimana telah ditetapkan melalui kegiatan musyawarah desa. ADD juga wajib dilakukan pencatatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, dapat digaris bawahi bahwa penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD penting dilakukan. Adapun penyusunan judul penelitian pada tulisan ini adalah **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang kondisi di atas, maka dapat disusun dua pertanyaan penelitian yang dikemas dalam rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan desa pada Desa se-kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan desa pada Desa se-kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut disebutkan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Guna memahami dan mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan desa se-kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
2. Guna memahami dan mengetahui apa saja pengaruh akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan desa se-kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bahkan menjadi sebuah referensi baru bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan mampu menjadi pengetahuan tambahan terkait pengaruh realisasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

1.4.2 Manfaat Bagi Desa

Adapun manfaat yang didapatkan bagi desa yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada desa-desa di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tentang pengelolaan keuangan desa yang efektif.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat yang diharapkan dari tulisan ini terhadap para peneliti selanjutnya yaitu mampu menjadi landasan teoritis maupun konseptual sehingga mempermudah melakukan komparasi hipotesis akhir mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Selibhnya, diharapkan mampu menambah khasanah sudut pandang penelitian dengan tema akuntabilitas dan transparansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) berdasarkan pandangan Jensen dan Meckling (1976:115) didefinisikan sebagai teori hubungan dari pemegang saham sebagai agen prinsipal dan manajemen. Para pemegang saham menggunakan bantuan dari pihak manajemen untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham. Oleh karenanya, seluruh aktivitas harus dibuatkan laporan kinerja agar kemudian dapat dinilai dan dievaluasi.

Menurut Brigham dan Houston (2004:26) hubungan keagenan adalah suatu perjanjian yang dibuat untuk menggunakan bantuan pihak lain, dalam hal ini agen, untuk melakukan jasa yang didasari oleh kepentingan dari pihak prinsipal agar memberikan kebermanfaatan. Teori agensi berusaha menerangkan mengenai keberkaitan diantara pihak agen dan prinsipal. Agen dipekerjakan oleh prinsipal untuk melaksanakan segala aktivitas yang ditetapkan dan dirancang oleh pihak prinsipal tersebut.

Kepemilikan perusahaan yang semakin melebar ditambah dengan pembagian wewenang pengelolaan saham perusahaan menjadikan terpisah pula antara kepemilikan dan sistem manajerial suatu organisasi/perusahaan. Dikotomi itu pada praktiknya malah memunculkan problematika dikarenakan ada kubu kekuasaan yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri yaitu antara pemilik dan manajemen yang tidak jarang saling bertentangan. Dalam hal ini, agen

selaku orang yang diamanahi kewajiban dan tanggung jawab, pada praktiknya tidak memberikan tindakan penanganan.

Teori keagenan berusaha menerangkan secara terinci mengenai dikotomi kekuasaan yang terjadi antara pihak pemilik dan pihak yang bertugas dalam hal manajerial. Teori ini tercipta dalam periode pengembangan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ilmu akuntansi, dimana di teori ini memasukkan variabel yang belum pernah dikaitkan sebelumnya, yaitu *human behavior* (tingkah laku manusia). Berdasarkan pandangan teori keagenan, relasi antara pihak yang menangani manajerial dengan pemilik menjadi sulit untuk terjalin, dikarenakan selalu ada konflik kepentingan (*conflict of interest*) diantara kedua belah pihak.

Dinamika konflik kepentingan yang terjadi dapat berpotensi untuk memicu pertikaian yang disebabkan kurang optimalnya sistem penginformasian yang dikenal dengan sebutan *Asymmetric Information* atau penginformasian yang tidak tepat dan proporsional. Adanya kecenderungan pada pihak manajer untuk melakukan manipulasi laporan kerja, diakibatkan karena pihak manajer memiliki wewenang dan kuasa dalam mengatur dan mengelola hasil data akuntansi, yang mana itu merupakan bagian yang paling penting yang digunakan untuk menentukan arah jalannya suatu organisasi/perusahaan.

Terjadinya dinamika kondisi itu mengakibatkan permasalahan pada saat pembuatan laporan kinerja yang berkaitan dengan pembiayaan, dimana seringkali mengabaikan transparansi yang akan menambah konflik yang sudah ada. Pengaplikasian nilai-nilai keterbukaan atau transparansi merupakan satu aspek yang memegang peranan penting untuk mewujudkan tata pemerintahan korporasi yang ideal.

Menurut prinsip teori keagenan, manajemen selaku agen seharusnya bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham, namun kerap kali manajemen hanya mementingkan dirinya. Terkadang manajemen melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen bahkan bisa menjadikan data hasil laporan yang berbentuk angka-angka akuntansi untuk melakukan manipulasi data yang sifatnya merugikan pihak lain. Sistem penginformasian yang tidak berimbang dan proporsional membuat munculnya pertikaian antara pihak agen dan prinsipal.

Sistem penginformasian yang tidak disampaikan dan disebarluaskan secara proporsional kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut disebut dengan istilah *asymmetric information*. Dalam rangka menilai pencapaian hasil yang diperoleh agen, prinsipal harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan, namun informasi tersebut tidak diberikan secara lengkap oleh agen. Hal itu mengakibatkan prinsipal tidak mampu menilai kinerja agen dengan tepat dalam hal pengelolaan aset yang diamanahkan kepada agen.

Sistem penginformasian yang tidak proporsional dapat memunculkan beberapa kendala, dikarenakan pihak prinsipal mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976:119), beberapa kendala tersebut antara lain:

- (a) *Moral Hazard*, yaitu munculnya kendala yang menghambat jalannya organisasi/perusahaan, karena pihak agen tidak amanah dalam menjalankan tugas yang telah disepakati bersama.
- (b) *Adverse Selection*, yaitu munculnya problematika yang diakibatkan karena ketidakpercayaan pihak prinsipal terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak agen. Masalah tersebut memunculkan masalah lain yang sifatnya menambah beban pembiayaan, antara lain:
 - *The monitoring expenditures by the principle*, dimana pihak prinsipal diharuskan melakukan aktivitas tambahan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan atau program kerja yang

diaktualisasikan oleh pihak agen.

- (b) *The bonding expenditures by the agent*, yaitu sebuah kondisi dimana pihak agen merasa perlu untuk memberikan jaminan kepastian kepada pihak prinsipal bahwa tidak akan ada aktivitas-aktivitas kerja yang sifatnya merugikan organisasi/perusahaan.
- (c) *The residual loss*, yaitu sebuah kondisi yang diakibatkan oleh permasalahan yang tidak ditangani secara tepat, dimana tingkat kenyamanan dan kesejahteraan dari seluruh pihak mengalami penurunan kualitas.

Penerapan teori keagenan dalam suatu organisasi/perusahaan diurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Asumsi Dasar dalam Agency Theory

Asumsi Manusia	: Homo Economicus, yang memaksimalkan utilitasnya
Model Perilaku	: Self serving behavior
Fakta Penerapannya	: Prinsipal dan agen cenderung menerapkan tujuan secara kaku (rigid)
Akibat yang timbul	: Conflict of Interest
Konsekuensi	: Timbul agency cost dalam mengawasi kinerja manager / agen
Pemecahan	: Sharing rule antara prinsipal dan agen perlu dibuat
Reward	: Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur
Asumsi Informasi	: Sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan

2.2 Transparansi

2.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan nilai yang mengedepankan asas keterbukaan kepada warga dan menjamin mereka mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi terkait dengan proses realisasi program kerja dari suatu organisasi/perusahaan dengan tetap tidak melanggar hak asasi juga tidak menyalahgunakan informasi (Mardiasmo, 2011:32).

Menurut Sabarno (2010:38), dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang optimal, diperlukan penerapan nilai-nilai transparansi dalam prosesnya. Keterbukaan dan kemudahan informasi merupakan hak mutlak yang mesti didapatkan oleh warga agar mereka memahami secara jelas segala aktivitas dan program kerja yang dicanangkan.

Pendapat lain mengenai definisi transparansi datang dari Dwiyanto (2015:80), dimana ia mengatakan bahwa transparansi adalah dimana pihak yang memiliki kuasa menjamin warganya agar mendapatkan kemudahan untuk mengetahui seluruh informasi yang benar berkaitan dengan proses kegiatan pemerintahan

Dari berbagai uraian definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa arti transparansi adalah menjamin kemudahan dan keterbukaan yang sejelas-jelasnya kepada warga masyarakat yang bersangkutan mengenai seluruh data maupun informasi dari jalannya tata kelola suatu badan/organisasi, seperti *planning* kerja, finansial, peraturan, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan tentang teori keagenan yang telah dibahas di bagian sebelumnya, terdapat tindakan dari manajer atau agen yang sifatnya egoistik atau mendatangkan kerugian bagi pihak yang lain (pemilik) dan hanya fokus melakukan hal-hal untuk kebaikan dirinya sendiri. Kondisi dimana pihak manajer yang memegang kendali atas akses dan distribusi informasi-informasi penting mengenai jalannya suatu organisasi/perusahaan. Di sisi lain, pihak pemilik tidak memiliki akses atau kuasa tersebut, sehingga dari sini timbullah ketidakseimbangan informasi atau *asymmetric information*.

Adanya ketidakseimbangan informasi dan perilaku yang egoistik pada manajer atau agen berujung pada kecenderungan mereka untuk membuat

keputusan-keputusan yang kurang bermanfaat atau bahkan merugikan perusahaan. Kondisi seperti ini menjadikan pengelolaan perusahaan tidak sehat karena tidak diterapkannya prinsip transparansi dalam penilaian hasil kerja. Dalam menuntaskan problematika tersebut, maka diperlukan penerapan yang optimal dan efektif dari teori keagenan.

2.2.2 Karakteristik Transparansi

Sudah seharusnya penerapan transparansi itu bersifat umum dan inklusif pada setiap langkahnya, dalam artian terbuka dalam menerima masukan positif maupun negatif, serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum sebagai pihak yang berhak mengetahui itu semua. Adapun karakteristik transparansi adalah sebagai berikut:

a. *Informativeness* (Informatif)

Penyampaian seluruh informasi yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan desa harus disajikan secara tepat dan jelas.

b. *Openness* (Keterbukaan)

Memperoleh informasi secara utuh dan lengkap merupakan suatu hak yang harus diterima bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan.

c. *Disclosure* (Pengungkapan)

Semua bentuk progres kerja yang dilakukan wajib untuk dilaporkan (diungkapkan) kepada pimpinan atau pihak yang memiliki wewenang, terlebih lagi segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Pengungkapan ini memiliki dua jenis, yang pertama

adalah pengungkapan yang sifatnya wajib dilakukan dan harus didasari oleh aturan standarisasi ilmu akuntansi dan lembaga terkait. Kedua adalah pengungkapan yang dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, tanpa ada perintah dari pihak lain (Mardiasmo, 2004:19).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari transparansi adalah sebuah penerapan nilai-nilai keterbukaan dalam suatu sistem pemerintahan, dimana masyarakat diberikan keleluasaan dalam mengetahui dan memahami seluruh informasi mengenai tata kelola finansial secara lengkap dan holistik. Dengan kata lain, warga masyarakat yang bersangkutan dipastikan tidak diberlakukan dengan sewenang-wenang serta hak-haknya dapat terpenuhi..

2.2.3 Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Sebagai wujud pengaplikasian asas keterbukaan/transparansi, pihak pengurus desa wajib terbuka dalam segala hal yang berkaitan dengan keuangan desa. Hal itu karena pada dasarnya, kepemilikan uang tersebut adalah berasal dari masyarakat dan harus diawasi penggunaannya oleh masyarakat. Maka dari itu, masyarakat boleh menuntut haknya dalam memperoleh semua informasi yang dibutuhkan mengenai tata kelola dana tersebut agar masyarakat menjadi percaya dan tidak ragu terhadap aparat desa.

Menurut Kristianten (2006:73), indikator dalam mengukur tingkat transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dari uraian teori di atas, peneliti dapat mengumpulkan beberapa poin-poin indikator yang mampu menilai tingkat penerapan transparansi, spesifik untuk konteks penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Seluruh elemen masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam setiap proses diskusi dan pengambilan keputusan.
- b. Masyarakat terkait diberikan kemudahan untuk mengetahui semua informasi terkait dengan perumusan rencana kerja.
- c. Hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengelola desa disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

2.3 Akuntabilitas

2.3.2 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki makna “dapat dipertanggungjawabkan” yang artinya bahwa semua kegiatan dan aktivitas kerja yang telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang atau kuasa dalam suatu badan organisasi/perusahaan. Hasil pelaporan tersebut nantinya akan dinilai dan dievaluasi dan pihak pelaksana bertanggung jawab penuh akan hal tersebut (Adisasmita, 2011:89).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pihak yang diberikan tugas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sedetail mungkin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan realisasi program kerja kepada pihak atasan yang memiliki kuasa dan wewenang (Madiasmo, 2009:33).

Pendapat lainnya diutarakan oleh Nasirah (2016:35), dimana ia menyatakan bahwa definisi akuntabilitas berarti sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realiasi program kerja yang telah disusun. Pihak yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan kerja tersebut nantinya akan dinilai hasilnya. Pengendalian (*control*) menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan dan juga menunjak faktor akuntabilitas. Dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai akuntabilitas dalam sikap kerja harus didukung dengan pengawasan atau kontrol yang optimal.

Halim dan Ikbal (2012:83) memberikan pernyataan yang serupa mengenai definisi akuntabilitas, dimana akuntabilitas diartikan sebagai sebuah sikap kerja yang menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab pada setiap pihak dalam sebuah organisasi/perusahaan, dimana kewajiban dari pihak yang ditugaskan untuk merealisasikan program kerja adalah dengan melakukan pelaporan secara formil dan tertulis. Sedangkan pihak pemilik perusahaan memiliki hak untuk mengetahui dan menilai laporan hasil kinerja yang diberikan oleh pihak pelaksana.

Mardiasmo (2012:46) mengartikan akuntabilitas sebagai suatu tugas yang diharuskan kepada pihak perencana dan pelaksana tugas untuk memberikan pelaporan secara tertulis atas hasil kinerjanya. Laporan kinerja tersebut akan memperlihatkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama masa kerja.

Berdasarkan beberapa penjelasan teori mengenai akuntabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa arti akuntabilitas adalah kewajiban yang

dibebankan kepada pihak yang telah ditugaskan sebelumnya dalam menangani jalannya sebuah organisasi/perusahaan untuk kepentingan bersama (masyarakat). Dalam konteks tata kelola keuangan desa, segala bentuk penanganannya haruslah mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, sehingga dalam aktualisasi program kerjanya pun dapat memberikan manfaat secara nyata bagi warga desa.

Kinerja aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi dapat dengan mudah dinilai dan dievaluasi berkat adanya prinsip akuntabilitas. Hal itu dapat terlihat dalam program kerja yang dirancang, pembuatan kebijakan, dan juga pengelolaan keuangan. Maka dari itu, penerapan akuntabilitas ini juga dapat mengungkap segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan dan kontrol langsung dari masyarakat.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada pihak yang telah dipilih dengan bertujuan untuk merealisasikan visi dan misi serta tujuan bersama.

Akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. hubungan hak dan kewajiban bersifat hirarkis antara pihak penanggung jawab manajemen dengan pihak pelaksana tugas disebut sebagai akuntabilitas vertikal, sedangkan hubungan hak dan tanggung jawab antara pihak yang berasal dari tingkatan/level yang setara, yaitu tanggung jawab kepada warga disebut sebagai akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2009:21).

2.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Berikut ini beberapa poin indikator yang perlu dijadikan acuan dalam hal penerapan nilai akuntabilitas dalam konteks pemerintahan menurut Adisasmita (2011:90):

- a. Seluruh unsur yang terlibat haruslah menyadari tugas dan tanggung jawabnya secara penuh dalam menjalankan roda organisasi/perusahaan.
- b. Peraturan sebagai acuan kerja yang telah disepakati, haruslah benar-benar diaplikasikan secara nyata.
- c. Pihak yang diberikan tugas berkewajiban untuk melaporkan setiap progres kerjanya.
- d. Semua rancangan kegiatan dan program kerja haruslah dibuat dengan mengacu pada tujuan utama organisasi/perusahaan.
- e. Selalu menerapkan sikap kerja yang profesional, objektif, kreatif, serta terbuka dalam menjalankan amanahnya.

2.3.4 Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:33) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki empat dimensi yang sifatnya wajib ada pada sebuah organisasi/perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu berisi tentang penerapan sikap amanah dalam bekerja dan tidak semena-mena dalam menggunakan kuasanya. Selain itu juga harus mematuhi norma hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu berisi tentang pengaplikasian sikap kerja yang berlandaskan standar prosedur kerja serta administratif yang ada.
- c. Akuntabilitas program, yaitu menganalisa secara mendalam tentang kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program kerja yang akan diaktualisasikan. Selain itu juga menyiapkan rencana cadangan sebagai pilihan yang dapat digunakan nantinya.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu wujud tanggung jawab dari pemegang kekuasaan (pemerintah setempat) sebagai pihak yang menciptakan peraturan kepada masyarakat selaku pihak yang menjadi sasaran.

2.3.5 Indikator Akuntabilitas

Merujuk kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, petugas desa selaku pihak yang bertanggung jawab atas manajemen tata kelola keuangan desa, haruslah menerapkan beberapa poin indikator agar pencapaian tujuan kerja dapat lebih optimal, diantara indikator-indikator tersebut adalah:

- a. Pemerintah setempat, dalam hal ini adalah bupati atau walikota wajib meminta laporan hasil kerja yang terlaksana.
- b. Pihak penanggung jawab desa memberikan laporan akhir yang memuat hasil kerja selama masa kepengurusan.
- c. Setiap penghujung tahun anggaran yang berjalan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerima laporan resmi mengenai hasil yang dicapai selama masa kerja.
- d. Semua unsur masyarakat selaku sasaran kegiatan, memiliki hak untuk meminta informasi tentang pelaksanaan program kerja.

Berikut aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa:

- a. Dalam jangka waktu satu tahun masa kerja, penggunaan dana desa dapat memberikan hasil yang sesuai harapan.
- b. Pihak penanggung jawab desa turut serta secara aktif dalam mengelola keuangan desa.
- c. Dilakukannya kontrol dan pengawasan kerja secara optimal.
- d. Pembuatan laporan hasil kerja oleh pihak yang diberikan amanah, dalam hal ini pengurus desa.

2.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pada umumnya, badan yang bekerja di bidang pelayanan publik masih menggunakan metode penilaian kerja yang bersifat konvensional, yang mana cuma menitikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan finansial (Halim, 2007:230).

Metode tata kelola yang menitikberatkan pada tiga indikator pokok, yaitu ekonomis (pendanaan rendah menciptakan hasil yang terbaik) efisiensi

(keluaran maksimum dari masukan yang minim), dan efektivitas (penerapan aturan secara efektif), disebut sebagai metode *value for money* (Mardiasmo, 2009:4). Suatu hasil kerja barulah terbilang efektif apabila prosesnya memenuhi target serta tujuan kebijakan dapat terlaksana (Mardiasmo, 2009:132).

Efisiensi adalah komparasi input (masukan) dan output (keluaran) yang berkaitan dengan tujuan utama yang sudah dirancang secara matang sebelumnya. Sederhananya, efisiensi berarti perbandingan *outcome* dengan hasil. Dana desa dari pemerintah pusat kepada desa akan semakin besar jumlahnya jika desa tersebut mampu mengelolanya dengan baik dan optimal. Namun tidak sedikit desa di Indonesia yang justru menampilkan kinerja yang sebaliknya.

Beberapa indikator lain yang patut dijadikan landasan sebelum memulai jalannya tata kelola keuangan desa adalah:

- (a) Sistem tata kelola keuangan desa menunjukkan hasil yang dapat mengatasi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam masyarakat.
- (b) Pelaksanaan sistem distribusi dana desa dapat berhasil diwujudkan dalam masa yang singkat.
- (c) Warga desa selaku sasaran kegiatan, merasakan dampak positif dari pengalokasian dana desa.
- (d) Menunjukkan *output* yang sejalan dengan ekspektasi (Kawowode dkk., 2018:18).

Locke (dalam Kenis, 1979:213) mengemukakan pendapat bahwa untuk menciptakan kinerja yang lebih memiliki nilai manfaat, maka terlebih dahulu ditetapkan target pencapaian yang lebih kontekstual. Hal itu akan memicu munculnya sikap kerja dan manajemen tata kelola keuangan desa yang optimal.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat kompetensi pihak pengurus desa dalam mengalokasikan keuangan desa dan menjalankan kegiatan yang dapat menciptakan hasil sesuai dengan ekspektasi berdasarkan sumber daya yang ada (Halim, 2013:41).

Mengacu pada peraturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif jika output yang tampak dari pengaplikasian program tersebut sejalan dengan ekspektasi awal. Berdasarkan hal itu, untuk menilai tingkat efektivitas manajemen tata kelola keuangan desa dapat disimak pada komparasi target dan realisasi sebagaimana ditampilkan dalam rumus berikut ini:

$$Efektivitas = \frac{RealisasiADD}{TargetADD} \times 100\%$$

Jika angka rasio hasil perhitungan mencapai kisaran 90-100%, maka itu tergolong efektif dengan sangat baik. Jika diperoleh hasil yang lebih dari itu, maka tentunya lebih baik lagi. Rasio efektivitas digunakan agar mempermudah peneliti dalam menyimpulkan tinggi rendahnya tingkat efektivitas.

Rasio angka efektivitas yang ditetapkan oleh Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327, adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat efektif: Capaian hasil perhitungan menunjukkan menunjukkan angka >100%.
- 2) Efektif: Capaian hasil perhitungan menunjukkan menunjukkan angka 90-100%.
- 3) Cukup efektif: Capaian hasil perhitungan menunjukkan menunjukkan angka 80-89%.
- 4) Kurang efektif: Capaian hasil perhitungan menunjukkan menunjukkan angka 60-79%.
- 5) Tidak efektif: Capaian hasil perhitungan menunjukkan menunjukkan angka < 60%.

Dalam proses manajemen tata kelola dana desa, haruslah terlebih dahulu melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban (Soleh dan Rochmansjah, 2015:3). Langkah-langkah tersebut juga sejalan dengan yang tertuang dalam peraturan Permendagri No. 113 tahun 2014.

2.4.2 Pendapatan Desa

Yang dimaksud dengan pendapatan desa adalah setiap rupiah yang diterima oleh suatu desa dalam setiap periode 1 (satu) tahun anggaran. Berikut adalah pengelompokan pendapatan desa:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a) Pemasukan yang diperoleh secara mandiri oleh desa terkait, diantaranya dari lembaga resmi seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari tabungan umum desa.
 - b) Melalui swadaya, dimana melibatkan kerja sama secara aktif dan partisipatif menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membangun desa secara mandiri.

2) Transfer

Kelompok transfer sendiri terbagi menjadi beberapa sub kelompok, diantaranya:

- a) Dana Desa
- b) Pajak dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Sokongan dana yang berasal APBD Provinsi
- e) Sokongan dana yang berasal APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain-lain

Kelompok Pendapatan Lain-lain sendiri terbagi menjadi dua sub kelompok::

- a) Sokongan dana yang berasal dari sumber eksternal yang tidak disertai ketentuan spesifik.
- b) Pendapatan lainnya yang berasal dari sumber yang sah.

Belanja desa sebagaimana telah disebutkan di atas mencakup seluruh rencana penganggaran yang berasal dari tabungan desa dan akan dipergunakan dalam pengaktualisasian program kerja selama kurun waktu satu tahun masa kepengurusan.

Penggunaan uang desa terbagi menjadi beberapa klasifikasi perbelanjaan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a) Belanja Pegawai

Dana belanja pegawai merupakan pendanaan yang direncanakan akan dipergunakan sebagai sumber upah

bulanan dan tunjangan bagi keseluruhan jajaran struktural pengurus desa.

b) Belanja Barang

Dana belanja barang dan jasa merupakan pendanaan yang direncanakan akan dipergunakan untuk membeli alat ataupun benda yang bernilai guna dan dapat dipakai dalam kurun waktu 1 tahun masa kepengurusan. Contohnya seperti; (1) ATK; (2) pengadaan barang yang membantu pekerjaan (3) perawatan barang dan lingkungan (3) penyewaan gedung dan peralatan (4) konsumsi (5) seragam (6) akomodasi kedinasan (7) operasional desa (8) dan lain-lain.

c) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pendanaan yang direncanakan akan dipergunakan untuk membeli benda/alat atau berupa pembangunan fisik yang mana dapat dipakai selama kurun waktu 1 tahun masa kepengurusan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tak Terduga

Segala hal yang berhubungan dengan pemakaian uang atau pembayaran hal-hal yang nilai gunanya akan didapatkan kembali oleh desa disebut sebagai Pembiayaan Desa. Terdapat dua jenis model dari Pembiayaan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Cakupannya antara lain

(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disingkat “SiLPA” yang berasal dari periode sebelumnya, seperti surplus pembiayaan dari proses perbelanjaan dan hasil dari pemakaian dana yang efisien.

Dana SiLPA ini dipergunakan sebagai:

- 1) Penutup *gap* defisit jika kebutuhan perbelanjaan lebih besar daripada pemasukan.
- 2) Penyokong dana untuk realisasi program kerja.
- 3) Persiapan finansial bagi pemenuhan tugas-tugas yang belum dirampungkan.

(b) Pencairan Dana Cadangan

Hasil pengumpulan surplus keuangan disimpan dalam tabungan alternatif desa yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika diperlukan. Mekanisme ini disebut sebagai Pencairan Dana Cadangan.

(c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Merupakan dana yang diperoleh selain daripada berbagai jenis pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Salah satu bentuk pengeluaran pembiayaan adalah Pembentukan Dana Cadangan, yang mana memuat informasi tentang:

- a) Target pencapaian
- b) Rencana penyusunan kerja
- c) Jumlah rincian anggaran

- d) Asal diperolehnya anggaran
- e) Waktu pengaktualisasian

2.4.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengurus desa melalui perintah dan arahan dari Kades membentuk kelompok yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola distribusi dana desa. Selain anggotanya berasal dari internal struktural pengurus desa, juga melibatkan unsur eksternal desa, seperti organisasi lokal, tokoh setempat, dan sebagainya.

Hal-hal atau kegiatan yang sifatnya untuk menunjang jalannya pemerintahan desa menggunakan sebanyak 30% dari total besaran anggaran dana yang ada. Sebanyak 70% sisanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan jalannya pemerintahan desa meliputi sebagai berikut:

- (1) Pengadaan ATK
- (2) Pembiayaan rutin operasional kantor, seperti listrik, internet, PAM, dan lain-lain.
- (3) Pembiayaan perihal dokumen administratif
- (4) Perawatan bangunan kantor
- (5) Alat atau barang yang membantu pekerjaan
- (6) Akomodasi dan konsumsi kedinasan
- (7) Kegiatan lain yang dianggap penting

Adapun untuk kepentingan pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat meliputi sebagai berikut:

- (1) Perbaikan fasilitas umum
- (2) Penyediaan bantuan modal bagi aktivitas usaha masyarakat desa
- (3) Penguatan sumber daya pangan
- (4) Peningkatan kualitas area tempat tinggal warga
- (5) Pengembangan IPTEK
- (6) Pembuatan program kebudayaan dan kerohanian
- (7) Pembuatan lomba bagi warga desa
- (8) Pembuatan program untuk meningkatkan produktivitas kalangan pemuda
- (9) Pembiayaan operasional saat pemilu
- (10) Kegiatan lain yang dianggap penting

Manajemen tata kelola keuangan desa telah ditetapkan langkahnya secara berjenjang, dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, hingga Pembinaan dan Pengawasan.

a. Tahap Perencanaan

Pembuatan rencana pembangunan desa yang didasari oleh aturan yang berlaku di daerah kabupaten/kota terkait, dilakukan oleh pemerintah desa. Pihak pengurus desa terlebih dahulu melakukan rapat bersama yang melibatkan seluruh aparatur desa, dimana di dalamnya mencakup pembahasan mengenai perancangan kegiatan program kerja beserta seluruh kebutuhan lainnya yang mana pembiayaannya berasal dari APBDes, swadaya masyarakat, ataupun APBD Kabupaten atau Kota. Program kerja dan kebutuhan lain tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjamin kemudahan bagi warga pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *basic* atau dasar.
- b. Pembangunan disertai dengan *maintanance* (pemeliharaan) lingkungan dan infrastruktur.
- c. Melakukan peningkatan mutu dan kekuatan ekonomi agraria.
- d. Memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk menunjang peningkatan kekuatan ekonomi desa.
- e. Menjamin keamanan, kenyamanan, serta ketertiban di seluruh lingkungan desa.

Saat proses perencanaan berlangsung, Sekretaris Desa membuat draft rancangan yang berisi tentang ketentuan APBDesa yang merujuk kepada RKPDesa pada tahun tersebut. Selanjutnya, hasil penyusunan rancangan tersebut diserahkan oleh pihak desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan rancangan tersebut secara resmi. Kesepakatan mengenai rancangan peraturan desa harus dirampungkan sebelum bulan Oktober setiap tahunnya. Kemudian pihak pengurus desa menyampaikan hasil kesepakatan rapat tersebut kepada kepala pemerintahan daerah setempat, yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 3 hari pasca kesepakatan agar kemudian dapat dilakukan evaluasi lanjutan. Setelah itu, Bupati atau Walikota menetapkan secara resmi hasil akhir rancangan APBDesa selambat-lambatnya 20 hari semenjak diterima.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan oleh pihak pengelola ADD nantinya akan direalisasikan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penggunaan ADD wajib memberitahukan segala informasinya di papan informasi. Itu merupakan bagian dari upaya penerapan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas sekaligus mengawasi jalannya kegiatan. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, seperti pengeluaran dan pemasukan desa, dilakukan atas nama tabungan resmi desa yang kemudian disertakan dengan tambahan bukti jual-beli yang telah dicap. Bendahara memiliki wewenang untuk melakukan penyimpanan dana dengan nominal tertentu dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional desa. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setempat, diketahui juga oleh pihak desa.

c. Tahap Penatausahaan

Kegiatan tata usaha desa merupakan tugas dari bendahara, dimana ia bertugas untuk mencatat laporan aktivitas pemakaian dana desa, juga membuat pencatatan bulanan. Bendahara desa juga berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa kepada pemimpin tertinggi struktural desa (Kades), minimal dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Berikut beberapa media dalam mekanisme penatausahaan:

a) Buku Kas Umum

Berisi tentang catatan segala aktivitas keuangan yang berkaitan dengan dana tabungan/kas desa.

b) Buku Kas Pembantu Pajak

Berfungsi sebagai media pembantu buku kas umum yang berurusan dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

c) Buku Bank

Merupakan salah satu media tambahan yang berfungsi sebagai pendukung buku kas umum yang berurusan dengan segala hal yang berkaitan dengan bank.

d. Tahap Pelaporan

Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan hasil penggunaan pelaksanaan APBDesa kepada pemerintah daerah setempat dalam bentuk:

- a. Laporan Semester Pertama; dibuat setiap akhir bulan Juli.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun; dilaporkan setiap penghujung bulan Januari.

e. Tahap Pertanggungjawaban


Seluruh aktivitas yang dibuat memakai dana desa wajib untuk dilaporkan secara resmi dan materil sebagai bentuk pertanggungjawaban, dimana laporannya dijadikan objek pemeriksaan dan nantinya akan disalin lalu diberikan ke pemerintah kecamatan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memudahkan proses jalannya penelitian, maka peneliti perlu mengkaji penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Hal itu dilakukan agar membantu peneliti dalam merumuskan tahapan-tahapan penyusunan penelitian, baik secara teoritis maupun secara konseptual. Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai sumber acuan dapat disimak lebih lanjut di bagian lampiran.

2.6 Kerangka Pemikiran

Variabel yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah asumsi awal dari peneliti yang kemudian dijadikan landasan fondasional dalam memecahkan suatu objek permasalahan.

2.7.1 Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Transparansi memiliki makna penjaminan akan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap segala bentuk data atau materi penginformasian yang dibutuhkan. Penggunaan dana desa hanya dapat diawasi bersama secara dengan menerapkan nilai-nilai transparansi/keterbukaan. Dengan demikian pembiayaan yang dikeluarkan oleh pengelola desa tidak sia-sia, dalam artian warga desa bisa merasakan manfaatnya secara nyata. Tahrir (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” menunjukkan hasil dimana pengelolaan ADD secara transparan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Ultafiah (2017) dalam penelitiannya, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat” juga memperlihatkan hasil yang senada, dimana aspek transparansi/keterbukaan secara signifikan mempengaruhi tata kelola dana desa. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto .

2.7.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dari pihak aparatur desa sebagai yang bertugas dalam hal administrasi tata kelola finansial desa. Pada hakikatnya, dana desa dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, sehingga aspek akuntabilitas sangatlah diperlukan. Salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas masyarakat adalah dengan membuat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Senada dengan hal itu, Syafi'i, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat" menunjukkan hasil bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa terkait sangatlah bergantung pada baik tidaknya penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen tata kelola keuangannya. Berdasarkan hal itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto